



ISSN 2685-483X
Volume 2, Issue 2, Juli-Desember 2020
Halaman 144-153



Peran Ketua Adat Sedulur Sikep dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Sambongrejo

Dheasrika Fernanda Ebrilianti
Universitas Sebelas Maret

Sigit Pranawa
Universitas Sebelas Maret

Nurhadi
Universitas Sebelas Maret

Kata Kunci	Abstrak
Peran Ketua Adat Pembangunan Fisik Non Fisik	<p>Pembangunan merupakan perubahan sosial yang direncanakan dalam lingkup politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Desa Sambongrejo memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,5916 dan tercatat sebagai desa tertinggal di Kabupaten Blora. Sebagai desa adat <i>Sedulur Sikep</i> memiliki pemimpin informal yang berperan penting di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran ketua adat <i>Sedulur Sikep</i> dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di Desa Sambongrejo. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan <i>purposive sampling</i>. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah teori Struktural Fungsionalisme Radcliffe Brown. Hasil temuan penelitian ini adalah peran ketua adat dalam meningkatkan pembangunan meliputi fisik maupun non fisik. Peran ketua adat sebagai perencana pembangunan, sebagai <i>stakeholder</i> dalam infrastruktur masyarakat, sebagai pelestari nilai-nilai budaya. Adapun akibat dari peran yang dilaksanakan ketua adat berdampak pada peningkatan solidaritas masyarakat, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.</p>
Naskah Awal	8 Oktober 2020
Review	25 Oktober 2020
Revisi	13 Desember 2020
Naskah Diterima	13 Desember 2020
Publikasi	13 Desember 2020



ISSN 2685-483X

Volume 2, Issue 2, Juli-Desember 2020

Pages 144-153



Indigenous Leader Roles in Increasing Development for Community at Sambongrejo Village

Dheasrika Fernanda Ebrilanti
Universitas Sebelas Maret

Sigit Pranawa
Universitas Sebelas Maret

Nurhadi
Universitas Sebelas Maret

Keywords	Abstract
Role Customary Leader Development Physical Non-Physical	Development is a planned social change in the political, social and economic, and technological spheres. Sambongrejo village has a Village Development Index (IDM) value of 0,5916 and is recorded as a backward village in Blora Regency. As a village bound by customs, Sedulur Sikep has an informal leader who plays an important role in the community. The purpose of this study was to examine the role of the traditional leader of Sedulur Sikep in enhancing community development in Sambongrejo Village. This research is a case study research. The technique of taking informants is done by purposive sampling. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. Data validity uses source triangulation. Data analysis in this study uses an interactive analysis model from Miles and Huberman. The theory used is Radcliffe Brown's functionalism theory. The findings of this study are the role of customary leaders in increasing development has a physical as well as non-physical. The role of customary leaders as planners of development, as stakeholders in community infrastructure, as a preserver of cultural values.
Submission	October 8, 2020
Review	October 25, 2020
Revision	December 13, 2020
Acceptance	December 13, 2020
Publication	December 13, 2020

Pendahuluan

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa dimana dalam proses tersebut terjadi rekayasa yang bertujuan pada perubahan sosial (Mudana, 2015: 14). Pelaksanaan pembangunan dapat diterapkan di kota dan di desa karena pada prinsipnya tujuan dari pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan rakyat agar menjadi lebih baik. Desa Sambongrejo dipimpin oleh seorang kepala desa (kades) sebagai pemimpin formal dalam masyarakat. Sebagai wilayah yang ada sejak beberapa keturunan dan memiliki jalinan sosial serta menetap dan tinggal dengan menjadikan adat istiadat sebagai landasan hukumnya, maka terdapat kepala desa sebagai pemimpin formal (Yuliati & Poernomo, 2003: 28). Tidak seperti desa pada umumnya yang hanya memiliki satu pemimpin dalam lingkup pemerintahan desa saja, Desa Sambongrejo dikenal sebagai pelestari budaya adat *Sedulur Sikep* melalui satu pemimpin informal yaitu ketua adat yang tidak hanya berperan dalam seluruh warga adat dalam satu desa namun juga sebagai ketua persatuan *Sedulur Sikep* se-Kabupaten Blora. Jadi tidak mengherankan jika desa ini dipilih sebagai pusat pelaksanaan acara tradisi *Sedulur Sikep* seluruh Kabupaten, yang biasanya diadakan di pendopo adat.

Berdasarkan prasarvey di lapangan peneliti menemukan kenyataan bahwa pemimpin informal yaitu ketua adat dari *Sedulur Sikep* tidak hanya mendominasi dalam bidang budaya di desa tersebut, dengan adanya ketua adat bagi mereka merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Berdasarkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) RT RW tahun 2017-2036 terdapat desa tertinggal di Kabupaten Blora. Desa-desa tersebut merupakan yang tertinggal pembangunannya dibandingkan desa lain. Di Kecamatan Sambong khususnya terdapat 2 kategori yaitu desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Disebutkan dalam rancangan tersebut desa tertinggal di antaranya meliputi: Desa Sambongrejo, Desa Biting, Desa Brabowan, dan Ledok.

Berdasarkan dokumentasi di Kabupaten Blora, disebutkan bahwa desa sangat tertinggal yang meliputi: Desa Temengeng, Desa Sambongrejo, Gagakan, dan Giyanti. Menurut Perda yang ada tersebut tidak jauh berbeda dengan data yang menyimpulkan bahwa Desa Sambongrejo ternyata memiliki status sebagai desa tertinggal. Hal ini berdasarkan sumber tersebut telah mengalami kenaikan satu tingkat walaupun masih menjadi permasalahan yang harus diatasi sebagai desa tertinggal. Berdasarkan Permendesa PDT Trans Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907 maka desa tersebut tergolong dalam desa tertinggal atau pra-madya. Selain tergolong sebagai desa tertinggal, selaku desa adat tentu memiliki seorang pemimpin yang berwenang dalam hal kekuasaan untuk menjalankan perannya yang diharapkan mampu membawa perubahan pada rakyatnya karena posisi mereka yang sentral untuk memberikan pengaruh akan perubahan yang terjadi, tidak terkecuali dalam hal pembangunan. Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan desa mandiri atau desa sembanda dimana terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengalami kesejahteraan meliputi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1997 adanya lembaga adat memiliki tugas dan fungsi untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kontribusi pemimpin pada pembangunan yang dibutuhkan oleh warga meliputi fisik dan non fisik menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Ketua Adat *Sedulur Sikep* dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Sambongrejo." Dalam lingkup pembangunan, pemimpin informal menjadi wadah yang strategis dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keluhan warga. Selain itu juga menjadi tempat tersampainya ide-ide pembaharuan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dan harmonis di dalamnya. Maka dari itu diharapkan pemimpin formal dapat bekerjasama dengan pemimpin informal untuk bekerja sama dalam mencapai proses pembangunan desa. Seorang pemimpin informal diharapkan dapat merangkul warganya untuk menjalankan fungsinya sebaik mungkin sehingga dapat tercapai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Desa Sambongrejo dipimpin oleh seorang pemimpin formal (kepala desa) dan pemimpin

informal (ketua adat) yang sama-sama beralamat di Dukuh Blimbing Desa Sambongrejo itu sendiri. Sebagai desa wisata, karena memiliki keunikan dalam hal adat maka fungsi pemimpin informal juga sangat diharapkan dapat membangun desa wisata tersebut menjadi lebih baik, dan berusaha memenuhi kebutuhan warga terutama adat dalam pemenuhan pembangunan yang dianggap diperlukan juga untuk masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan pertimbangan desa lain yang sama halnya daerah bersejarah masyarakat *Samin* dan terdapat sesepuh adat. Apabila dilihat dari jumlah warga yang berpartisipasi dirasa kurang dan hanya para orang lanjut usia, selain itu desa yang lain juga mayoritas sudah menganut agama Islam di KTP mereka. Hal ini yang menurut peneliti unik dan tertarik untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian tentang ketua adat selaku pemimpin informal dimana terdapat beberapa warga setempat masih menganut kepercayaan Adam, dan seluruh warga antusias untuk menghadiri acara *Samin* terlepas warga *Samin* setempat atau bukan.

Desa Sambongrejo dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai pemimpin formal. Karena terdapat warga yang menganut suatu adat istiadat yang dinamakan *Sedulur Sikep* atau orang biasanya orang kebanyakan menyebutnya sebagai orang *Samin*. Maka dari itu terdapat pemimpin informal yang biasanya membidangi segala nilai-nilai adat sosial budaya daerah setempat itu. Desa Sambongrejo sebagai desa yang memiliki ikatan kuat dengan adat sudah mendapatkan payung hukum sejak tahun 2006. Segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya warga adat *Sedulur Sikep* sudah mendapatkan pengakuan oleh negara.

Setelah adanya payung hukum yang melindungi warga adat *Sedulur Sikep* menjadi suatu ciri khas tersendiri atas keberadaan warga adat yang tentunya masih menjaga kearifan lokal warisan nenek moyang. Sama halnya desa-desa yang lain memiliki seorang kepala desa sebagai pemimpin formal yang dipilih oleh warga desa. Karena terdapat masyarakat adat di dalamnya maka terdapat seorang pemimpin informal juga atau biasa disebut *sesepuh* atau ketua adat *Sedulur Sikep* yang ditetapkan dengan cara kesepakatan warga adat.

Desa Sambongrejo merupakan daerah yang terdapat nilai-nilai budaya yang mengikat mayoritas masyarakat di dalamnya. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan latar seorang pemimpin informal yang dianggap sebagai pihak yang berhak memutuskan segala bentuk yang berhubungan dengan sosial budaya warga adat termasuk pada pembangunan yang diusahakan untuk mensejahterakan masyarakat yang terletak di desa tertinggal tersebut.

Menurut penulis pentingnya memilih topik di atas sebagai penelitian adalah konsep *Samin* yang awalnya dianggap remeh oleh kebanyakan orang, kini namanya kian dikenal dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menarik untuk diteliti karena di samping menjadi ketua adat yang idealnya sebagai pemangku adat, fungsi dari adanya pemimpin informal dianggap memiliki bagian tersendiri di tempat warganya terutama warga penghayat atau adat.

Alasan subjektif peneliti memilih topik di atas karena desa Sambongrejo dinilai memiliki keistimewaan daripada desa lain yang terdapat budaya *Samin*, karena di sinilah berbagai acara digelar dan tidak hanya dihadiri oleh satu desa namun warga di berbagai luar kecamatan. Keikutsertaan pemimpin informal dalam berbagai hal nampaknya dapat menjadi keunikan tersendiri sebagai perantara antara masyarakat dan pembangunan yang diperlukan. Ketika wilayah ini dinobatkan sebagai desa wisata namun ternyata juga masih menyandang status sebagai desa tertinggal di Kabupaten Blora sendiri menjadi topik yang menarik untuk dikaji, maka dari itu menjadi salah satu alasan objektif peneliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dimulainya persiapan penelitian yaitu Agustus 2019 dan selesai pada bulan Oktober 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari seorang ketua adat, dan 5 warga adat desa setempat di Desa Sambongrejo, Kabupaten Blora. Teknik pengumpulan

data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Sugiyono, 2013: 91) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya mengacu pada pembangunan yang bersifat fisik saja, akan tetapi non fisik juga merupakan suatu hal yang harus juga diperhatikan. Dengan begitu akan memperoleh sebagaimana yang dijadikan tujuan dari pembangunan desa itu sendiri yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, serta berkeadilan. Kedudukan sosial atau biasa disebut sebagai status adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisya, dan hak-hak serta kewajibannya (Yuliati & Poernomo, 2003: 191). Jadi kedudukan pada dasarnya kumpulan dari hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang dalam kehidupan tertentu. Hal ini sama dengan ketua adat di Desa Sambongrejo yang tentu memiliki peran yang berfungsi dalam masyarakat adat hingga desa, peran tersebut diperoleh atas status atau kedudukannya sebagai pemimpin informal dimana dipilih oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Pembangunan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang kepala desa sebagai pemimpin formal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya pemimpin informal dalam suatu masyarakat juga memiliki peran yang strategis untuk melakukan perubahan desa yaitu dalam hal pembangunan.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang mendapatkan status di dalam masyarakat ada hak dan kewajiban yang dilakukan (Soekanto, 2012: 213). Peranan menentukan apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat serta kesempatan apa yang telah diberikan oleh masyarakat kepada orang tersebut. Peran lebih mengarah pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Kepemimpinan adalah adanya hubungan saling mempengaruhi dan juga hubungan kepatuhan dan ketaatan para bawahan atau pengikutnya yang disebabkan oleh kewibawaan pemimpin itu sendiri. Pemimpin ada 2 macam, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Dimana berdasarkan judul penelitian di atas ketua adat termasuk dalam kategori pemimpin informal. Sebagai pemimpin informal walaupun tidak mengalami pengangkatan secara resmi sebagai pemimpin, namun ia memiliki kelebihan bagi sebagian atau mayoritas masyarakat, misalnya mampu mempengaruhi keadaan psikis dan perilaku suatu masyarakat. Pengaruh kepemimpinan informal dapat memberikan dampak positif maupun negatif, peran yang diberikan dapat berupa sugesti, larangan maupun dukungan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu (Kartono, 2004: 10-11). Peran ketua adat pada umumnya memimpin atau ikut serta dalam segala aktivitas yang bercirikan nilai-nilai budaya di dalam komunitas adatnya. Bukan hanya menangani masalah yang berpusat pada komunitasnya saja. Namun peduli terhadap lingkungan. Seorang ketua adat telah memberikan kontribusi dalam hal perencanaan dalam pembangunan, mulai dari pencetus awal ide dalam membangun jalan masuk desa, masuknya listrik ke Desa Sambongrejo, membangun bendungan agar dapat membantu menunjang kebutuhan air di desa tersebut. Diresmikannya Desa Sambongrejo menjadi desa wisata bukan awal seorang ketua adat berperan dalam desa ini, namun bahkan jauh sebelum diberi payung hukum oleh Negara. Warga setempat menyatakan bahwa pembangunan yang terjadi pada desa tertinggal tersebut bukan hanya dilakukan oleh kepala desa saja namun ketertarikan atau keikutsertaan oleh pemimpin adat juga tidak hanya berkaitan pada masalah warga adat saja, namun dapat bersifat menyeluruh untuk warga desa.

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa dimana dalam proses tersebut terjadi rekayasa yang bertujuan pada perubahan sosial (Mudana, 2015: 14). Pembangunan dibentuk agar menghasilkan peningkatan taraf hidup, atau kualitas hidup. Maka dari itu pembangunan sebagai upaya memenuhi kebutuhan rakyat yang paling dasar agar lebih baik. Demikian pembangunan usaha dalam peningkatan kualitas hidup manusia tersebut. Sebagai suatu upaya untuk kehidupan lebih baik pada masyarakat, umumnya pembangunan ini termasuk pada suatu perubahan yang sengaja untuk direncanakan. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Pembangunan yang dimaksud yaitu dalam lingkup

politik, sosial, ekonomi dan teknologi. Pengertian tersebut dalam arti yang luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit, pembangunan merupakan perubahan sosial yang sengaja untuk direncanakan di lokalitas/wilayah tertentu, seperti misalnya kampung, desa, kota kecil atau kota besar (Ndraha, 1990: 72). Masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sebagai pendukung, pemelihara, pengembang, dan mewariskan kebudayaan tersebut kepada generasi-generasi berikutnya (Santosa, 2012: 7). Masyarakat *Sedulur Sikep* merupakan masyarakat adat penerus ajaran-ajaran pahlawan pemberontak Belanda terdahulu yang bernama Samin Surosentiko. Masyarakat ini tersebar di sebagian Kabupaten Blora, salah satunya di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong.

Tepatnya pada tahun 1987 menjadi awal pembangunan dalam hal fisik yaitu berupa pembangunan bendungan yang dilakukannya bersama beberapa kerabat keluarga yang peduli dan setuju terhadap gagasan yang ingin diwujudkan, kemudian di tahun 1989 berlanjut pada pembangunan listrik yang bertujuan agar warga desa dapat menikmati adanya penerangan secara praktis tanpa repot menggunakan lampu petromak. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1990 dengan usaha ketua adat maka Perusahaan Daerah Air dan Mineral (PDAM) dapat dinikmati oleh warga juga atas ide dan usaha dari ketua adat dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Bupati karena relasi yang telah dimiliki. Pada tahun 2006 masyarakat adat *Sedulur Sikep* Desa Sambongrejo akhirnya mendapatkan perlindungan hukum oleh negara setelah pengajuan yang dibantu dan dilakukan terutama dari ketua adat. Ada beberapa hal terkait aktivitas rutin masyarakat adat saat ini yang baru dilaksanakan karena telah mendapatkan payung hukum di tahun 2006. Aktivitas tersebut berupa *Sarasehan Lapanan* dimana setiap 35 hari sekali pada malam harinya masyarakat berkumpul di pendopo adat. Acara tersebut mayoritas didominasi oleh pemaparan dari ketua adat berupa materi yang berhubungan dengan pola hidup masyarakat *Sedulur Sikep* sebagaimana umumnya yang harus bersikap rukun dalam hidup berdampingan di masyarakat tentunya sesuai dengan prinsip masyarakat adat *Sedulur Sikep*.

Kepedulian seorang ketua adat untuk berkomitmen mewujudkan desa yang dikenal dengan kegersangannya ini merambah pada gagasannya dalam memberantas adanya kebutaan aksara pada warga desa adat, khususnya para warga yang berusia 30-50 tahun. Terjadinya kebutaan aksara pada warga berusia lanjut disebabkan oleh prinsip ajaran *Sedulur Sikep* terdahulu yang sengaja untuk menghindari pendidikan formal agar tidak dapat berperilaku bohong untuk membodohi masyarakatnya sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan kebaikan, karena masyarakat adat *Sedulur Sikep* sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Program yang direncanakan untuk memberantas angka buta huruf pada warga dilaksanakannya dengan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD DIKMAS) Kabupaten Blora. Kegiatan ini disertai dengan adanya pelatihan membuat tulis untuk warga, dalam hal ini peran ketua adat sebagai *stakeholder* bagi warga dengan pejabat daerah.

Berdasarkan temuan lapangan di atas diperoleh beberapa data sebagai berikut yaitu apabila di analisis dengan teori Struktural Fungsional dari Radcliffe Brown terdapat tiga (tiga) pokok bahasan yaitu:

Jaringan Masyarakat dalam Pembangunan

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat struktur sosial dimana mengatur kehidupan antar unsur-unsur masyarakatnya. Hubungan sosial antara warga secara keseluruhan menyebabkan terjadinya integrasi sosial. Adanya perbedaan aktivitas yang satu dengan yang lainnya menjadi faktor penerusan struktur tersebut apabila telah tersusun secara mapan. Walaupun di dalam masyarakat mengalami pergantian sel ada suatu hal yang senantiasa masyarakat tersebut berusaha mempertahankannya. Desa Sambongrejo yang terdapat ketua adat memiliki perannya dalam melakukan perubahan pada lingkungan dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dengan begitu terdapat timbal balik atau pembagian aktivitas pula yang dibangun dengan warga. Terutama dalam hal pembangunan fisik seorang ketua adat sebagai perencana dan *stakeholder* untuk melaksanakan hal tersebut.

Dalam hal pembangunan fisik dan non fisik seorang ketua adat sebagai pemimpin dan

penyelenggara adanya kegiatan tersebut sebagai upaya menuju kesejahteraan masyarakatnya. Adanya timbal balik yang dilakukan oleh warga pada umumnya adalah ikut serta dalam mendukung program yang direncanakan oleh ketua adat, dalam hal ini tidak terdapat perselisihan yang berarti di dalam masyarakat walaupun pada awalnya keselarasan yang terjadi antara ketua adat dengan para warga tidak terjadi semata-mata tanpa proses, hal tersebut juga tidak mengarah pada disfungsi karena perubahan yang dilaksanakan oleh pemimpin informal ini sudah dilakukan sejak pendahulunya dan merupakan nasihat yang harus terus dilaksanakan untuk keberlanjutan struktur sosial tersebut. Pelaksanaan kegiatan yang senantiasa berlanjut tentu mendapat dukungan dan apresiasi dari warga adat maupun desa (Aprianto, T.C, 2013). Dengan begitu terdapat kesesuaian tujuan yang hendak dicapai, selain itu tujuan yang hendak dicapai akan lebih didapatkan ketika unsur-unsur di dalam masyarakat menjalankan perannya masing-masing demi terwujudnya integrasi sosial dalam struktural fungsional. Sebagai tokoh yang dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah dan dapat memberikan perubahan pada kelangsungan hidup masyarakat, ketua adat di desa ini dihormati atas pencapaian dan kontribusi yang telah ia lakukan (Budiman, H, 2005). Walaupun begitu dengan adanya pemimpin informal yang dipercaya masyarakat dapat berperan ganda yaitu dalam formal maupun informal.

Warga tidak mengkotak-kotakkan antara pemimpin formal maupun informal, artinya perbedaan sosial dan peran yang dilakukan bukan mengarah pada stratifikasi namun diferensiasi. Warga menghormati adanya kepala desa sebagai pemimpin formal di desa tersebut, walaupun secara realita di lapangan mereka menyadari bahwa peran yang dilakukan oleh pemimpin informal cukup memberikan pengaruh dan sudah menjadi kepercayaan warga terhadap pemimpin informal.

Sebagai pemimpin informal secara turun temurun asli dari keturunan darah dari pendahulu-pendahulunya, bentuk peran ketua adat sebagai pihak yang merencanakan bahkan *stakeholder* pembangunan yang terjadi di masyarakat mendapatkan dukungan dari warga adat maupun warga desa setempat. Mereka mempercayakan dan mendukung sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan oleh ketua adat sebagai penggagas ide atau perencana. Terlebih dukungan dari warga selalu di belakang pemimpin tersebut. Kepercayaan warga adat sudah tidak dapat diukur lagi terkait apa yang sudah diperankan oleh ketua adat. Tidak mengherankan perbedaan peran dan fungsi antara seorang ketua adat dan warganya antara perencana dan pendukung, sehingga diperoleh kerja sama dalam mewujudkan tujuan itu dalam proses membangun desa tersebut.

Mekanisme Pembagian Aktivitas

Pembagian aktivitas antar warga masyarakat untuk memperoleh tujuan atas terbentuknya struktur sosial secara keberlanjutan. Tentu ada fungsi yang bekerja dari masing-masing masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sambongrejo ini terdapat seorang pemimpin informal yang sebagai titik pusat atau sentralnya dalam melakukan pembangunan yang ada. Hal tersebut menjadi kepercayaan tokoh bahwa apapun yang menyangkut dalam kehidupan keseluruhan masyarakat maka akan berjalan selaras antara individu dengan kelompok. Terdapat kepercayaan juga dari individu-individu di dalam kelompok sebagai pengikut dari tokoh tersebut.

Kehidupan masyarakat dianalogikan seperti halnya kehidupan organik (Nazsir, 2008: 27). Definisi fungsi adalah tentang peran dan kontribusinya untuk organisme secara keseluruhan (masyarakat). Dalam melaksanakan peran ada beberapa aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dari masing-masing unsur dalam masyarakat pada kehidupan keseluruhan masyarakat. Jadi sistem sosial di sini yang dimaksud adalah keseluruhan struktur sosial dengan segala peran dan tugasnya masing-masing dalam mewujudkan suatu jenis kesatuan secara bersama-sama. Kemudian disebut sebagai kesatuan fungsional. Fungsi sosial digunakan untuk memaparkan dampak dari suatu keyakinan, adat, atau pranata di masyarakat yang dapat mengarah pada solidaritas agar tercapainya integrasi dari suatu sistem sosial tertentu (Koentjaraningrat, 2010: 176). Berdasarkan fenomena sosial, masyarakat pada dasarnya bukan tersusun atas kebudayaan manusia, namun hasil dari struktur sosial yang menyatukan mereka (Nazsir, 2008: 74). Hubungan manusia terjadi secara kontinuitas yang senantiasa memperbarui

struktur sosialnya. Mengenai sistem tersebut dapat berlanjut, mekanisme apa yang sebenarnya bertugas dan berlaku seperti apa. Lebih rinci dibagi menjadi tiga (3) hal yaitu: morfologi sosial, fisiologi sosial, dan proses perkembangan struktur tersebut. Morfologi sosial meliputi bentuk struktur di dalam masyarakat itu seperti apa yang sedang berjalan, kemudian fisiologi sosial, fungsi dari adat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat juga ikut mengekalkan struktur sosial tersebut, sehingga ketika warga tidak dapat menaati ketentuan yang terbentuk dalam kelompoknya maka akan mendapatkan reaksi keras dari masyarakat.

Integrasi masyarakat yang ada tercipta dan dikendalikan terutama oleh faktor gagasan kolektif yang berakar dan selalu membayangnya. Prinsip fungsional adalah tiap-tiap anggota masyarakat ditempatkan pada suatu keseluruhan yang terintegrasi. Aktivitas yang dilakukan antar individu dan antar kelompok ataupun individu ke kelompok tidak selalu sama dari tahun ke tahun maupun hari ke hari. Titik sentral dalam pendekatan fungsional ada pada sistem hubungan antarpribadi terhadap kehidupan masyarakat. Hubungan tersebut mengikat, selanjutnya akan menjiwai dan mengendalikan seluruh tingkah laku dan aktivitasnya dalam kehidupan nyata masyarakat. Atas apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing unsur masyarakat, mereka melakukan aktivitas dengan porsi mereka masing-masing tentu akan terlaksananya suatu struktur sosial yang terjadi secara terus menerus. Walaupun terjadi penambahan atau pengurangan penduduk ada mekanisme yang membuat masyarakat mempertahankan struktur tersebut. Begitu juga yang terjadi di desa ini, masyarakat merasa bahwa walaupun terjadi pengurangan penduduk secara kuantitas, bagi mereka jika masih menerapkan prinsip-prinsip warga adat *Sedulur Sikep* di manapun maka mereka masih dianggap sebagai warga adat. Rasa solidaritas dan kepercayaan yang menjadi kekuatan terlaksananya struktur sosial tersebut baik dari masyarakat untuk ketua adat maupun dari ketua adat untuk masyarakat.

Adanya kerja sama atau kebersamaan antara individu dan kelompok di dalam masyarakat dalam merencanakan pembangunan baik fisik dan non fisik berdampak pada berfungsinya konsep struktur sosial tersebut. Apabila terjadi ketidakfungsian di antara masyarakat dan mempengaruhi proses kehidupan mereka maka akan terjadi *disnomia* (ketidaksesuaian/kekacauan (Rizqi, M. N., & Rini, H. S. 2015). Realita yang terjadi di desa ini ketika salah satu unsur tidak mampu melakukan sebagaimana tugasnya yang seharusnya. Maka jika masih terdapat tokoh atau kelompok masyarakat yang secara bersama-sama melakukan pembangunan maka permasalahan tersebut dapat teratasi sehingga tidak menjadi suatu permasalahan yang berarti. Salah satu tokoh yang memiliki peran sebagai perantara pembangunan termasuk pada pemimpin formalnya, namun ketika masih terdapat ketua adat maka tidak menutup kemungkinan peran yang ada atas status yang dimiliki oleh pemimpin formal dilanjutkan oleh ketua informal tersebut.

Perubahan Pembangunan

Ketua adat ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama. Dapat berupa keturunan secara hubungan darah misalnya anak, apabila tidak terdapat anak laki-laki dan dianggap tidak menguasai wahyu dan menjalankan perannya dengan baik dalam lingkup adat maupun desa maka harus mencari orang lain yang dianggap *turunan* wahyu yang didapat dari ketua adat sebelumnya (Widyatwati, K. 2017; Rohimah, I. S., Hufad, A., & Wilodati. 2019). Pada dasarnya untuk menjadi seorang ketua adat syaratnya adalah mampu dan mau. Mampu artinya dapat membantu dan mengayomi warga secara keseluruhan berikut permasalahan yang menimpa. Mau artinya bersedia untuk menjalankan itu semua dengan tanpa pamrih. Selain harus menguasai paham atau nilai adat isitiadat *Sedulur Sikep* serta melanjutkan tugas sebagaimana mestinya seperti pemimpin informal terdahulu lakukan. Seorang ketua adat juga harus memiliki kekuatan spiritual yang harus dikuasai, hampir semua warga *Sedulur Sikep* paham dan mengerti doa-doa atau mantra yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun keistimewaan yang harus dimiliki oleh ketua adat yaitu bagaimana doa yang diucapkan dapat sampai pada tujuannya dan berdampak pada keberhasilan warga yang meminta pertolongan, dalam hal ini setiap ucapan doa tersebut harus ampuh sehingga masyarakat percaya warga orang tersebutlah yang akan memegang peranan selanjutnya.

Peran yang dilakukan oleh seorang pemimpin informal hingga saat ini karena kesadaran

sebagai *sesepuh* adat untuk melanjutkan peran dari keturunan adat terdahulu (Budiman, H, 2009). Awalnya sebelum adanya payung hukum adanya acara pertemuan rutin yang diikuti oleh keseluruhan warga saat ini hanya dari rumah ke rumah. Belum tertulis secara resmi pada dasarnya yang dianggap sebagai ketua adat. Pada saat itu semua warga adat yang berusia lanjut maka dianggap sebagai *sesepuh* dan dituakan. Dari orang tua itu warga adat mempelajari paham nilai adat mereka dari satu tempat ke tempat lain dengan cara berkunjung. Namun semenjak ada payung hukum pada tahun 2006 maka pelaksanaan penerusan paham nilai adat istiadat tersebut disepakati oleh seluruh warga pada malam *Jumat Legi* setiap *Lapanan* (35 hari) di pendopo adat.

Adapun peran yang dilanjutkan oleh ketua adat saat ini tidak terfokus pada satu bidang saja, namun dalam penelitian ini penulis mengambil tema tentang pembangunan. Baik fisik dan non fisik ternyata seorang pemimpin informal membidangi secara keseluruhan. Keberadaan seorang pemimpin informal bagi warga setempat sebenarnya tidak dibandingkan secara stratifikasi dengan keberadaan kepala desa. Mereka meyakini bahwa seseorang akan menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan, walaupun secara keseluruhan dalam hal pembangunan dilaksanakan oleh ketua adat sebagai pemimpin informal. Masyarakat percaya bahwa ketika nilai adat istiadat masih dipegang erat oleh mayoritas orang maka mengkoordinir warga untuk bekerja sama dalam mencapai kepentingan orang banyak maka tidak akan sulit dilakukan.

Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Radcliffe Brown menjelaskan bahwa dalam kesatuan masyarakat terdapat di dalamnya peran dan fungsi yang dilakukan oleh tiap-tiap unsurnya, peran tersebut dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang dari generasi ke generasi. Apabila diterapkan pada organisme yang ada sebagaimana peran masing-masing organ untuk keberlangsungan hidup tubuh tersebut. Penelitian kali ini apabila diterapkan dengan teori Radcliffe pada dasarnya tidak memfokuskan pada satu hal tertentu untuk melakukan sesuatu dalam keseluruhan sistem. Realita yang terjadi lebih terfokus pada ketua adat, walaupun masyarakat juga sama-sama memiliki kontribusi agar terciptanya kesatuan fungsional tersebut.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai kepemimpinan informal di Desa Sambongrejo Kabupaten Blora. Peran ketua adat di tengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin informal dinilai efektif dan sangat berarti bagi perubahan aktivitas masyarakat. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat juga semakin bertambah seiring dikenalnya masyarakat adat *Sedulur Sikep* penganut tokoh Samin Surosentiko. Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung kelancaran dalam merealisasikan aspirasi dari warga adalah relasi yang dimiliki oleh pemimpin informal. Sebagai pemimpin informal di Desa Sambongrejo ini seorang ketua adat memiliki peran ganda dalam menjalankan perannya. Meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di Desa Sambongrejo. Masyarakat menghargai adanya pemimpin informal yang telah berkontribusi banyak pada desa, namun hal itu tidak kemudian menghilangkan citra kepala desa sebagai pemimpin formal. Upaya yang telah dilakukan oleh ketua adat pada akhirnya mendapatkan respons yang baik bagi seluruh warga masyarakat desa. Selain itu juga menyebabkan keterbukaan sikap dari warga adat dan non adat yang ada di desa maupun luar Desa Sambongrejo yang semakin membaik. Selama peran yang diberikan untuk kepentingan masyarakat umum maka respons dan timbal balik akan terealisasi dengan baik oleh warga. Di dalam masyarakat berlaku pada sistem struktur sosial yang mengacu pada peran yang dilakukan di masing-masing unsur masyarakat. Keselarasan antara individu dalam kelompok menjadi kekuatan tercapainya kesatuan fungsional itu sendiri.

Daftar Pustaka

Aprianto, T. C. (2013). Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, (37), 157-168.

- Budiman, H. (Ed.). (2005). *Hak minoritas: dilema multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: Interseksi Foundation.
- Budiman, H. (2009). *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme*. Jakarta: *The Interseksi Foundation*.
- Kartono, K. (2004). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2010). *Sejarah Teori Antropologi 1*. Jakarta: UI Press.
- Mudana, I. (2015). *Sosiologi Antropologi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazsir, N. (2008). *Struktur Sosial dan Struktural Fungsional*. (T. . Padjadjaran, Ed.) (1st ed.). Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rizqi, M. N., & Rini, H. S. (2015). Pendidikan Formal dalam Perspektif Sedulur Sikep (Studi Kasus pada Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(2).
- Rohimah, I. S., Hufad, A., & Wilodati. (2019). Analisa penyebab hilangnya tradisi Rarangkén (Studi Fenomenologi pada Masyarakat Kampung Cikantrieun Desa Wangunjaya). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 15-23
- Sani, M. (n.d.). Rancangan Undang-undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Retrieved July 2, 2019, from <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/pembahasan-ruu/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html>
- Santosa, D. (2012). *Studi Masyarakat Indonesia*. (W. Murtini, Ed.). Surakarta: UNS Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif* (8th ed.). Bandung: ALFABETA, cv.
- Widyatwati, K. (2017). Pengaruh Masuknya Budaya Populer terhadap Eksistensi Ajaran Sedulur sikep pada Masyarakat Samin. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 12(1), 137-146.
- Yuliati, Y., & Poernomo, M. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.